

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	1
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.5.1 Penelitian Hukum .....	9
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	11

1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
1.5.5	Analisis Bahan Hukum .....	15
1.6	Sistematika Penulisan .....	15

**BAB II MANAJEMEN RISIKO ATAS KEGAGALAN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* OLEH PERUSAHAAN ASURANSI**

2.1	Risiko Atas Kegagalan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> ...	17
2.1.1	Karakteristik <i>Good Corporate Governance</i> oleh Perusahaan Asuransi.....	21
2.1.2	Kegagalan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> oleh Perusahaan Asuransi.....	30
2.2	Manajemen Risiko Atas Kegagalan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Oleh Perusahaan Asuransi.....	39

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG ATAS KERUGIAN AKIBAT KEGAGALAN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* OLEH PERUSAHAAN ASURANSI**

3.1	Pengawasan Perusahaan Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	52
3.2	Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Atas Klaim Yang Gagal Dibayarkan Kepada Tertanggung .....	59
3.2.1	Pihak-Pihak Yang Bertanggung jawab Atas Kerugian pada Perusahaan Asuransi.....	63

3.2.2 Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Atas Pembayaran Klaim.....	67
3.3 Bentuk Penyelesaian Sengketa antara Perusahaan Asuransi dengan Tertanggung.....	74
3.3.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	75
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	80

#### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran.....	89

#### **DAFTAR BACAAN**

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang (Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4443);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan  
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001  
Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa  
Konsumen;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan  
Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2013 Nomor 118);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan  
Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5682);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306).

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Kronologi Kasus Jiwasraya .....	32
Tabel 2 Kegagalan Penerapan GCG oleh PT. Asuransi Jiwasraya .....	34

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Pernyataan Sikap Forum Korban <i>Bancassurance</i> .....	71
---	----